



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan uraian informasi sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610, Indonesia, yang dibuka pada pukul 10:15 WIB dan ditutup pada pukul 11:17 WIB.

Mata Acara:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah:

- Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
- Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris
- Bapak Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen
- Bapak Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen
- Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama
- Bapak Sumardi Widjaja selaku Direktur
- Ibu Henny Soetanto selaku Direktur
- Bapak Whendy Yusman Suwito selaku Direktur

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili **6.065.991.432** saham atau **90,4292%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Perhitungan suara tersebut juga dilakukan melalui *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* bagi Pemegang Saham yang memberikan suara pada sistem eASY KSEI.

Adapun uraian pertanyaan dan hasil pemungutan suara dari Pemegang Saham yang mengikuti pelaksanaan Rapat dengan total **6.065.991.432** saham atau **90,4292%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan/pertanyaan/pendapat	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	6.065.991.432	-	-
2	Tidak ada	6.065.991.432	-	-
3	Tidak ada	6.065.990.332	-	1.100
4	Tidak ada	6.065.990.332	-	1.100
5	Tidak ada	6.065.990.332	-	1.100

Hasil Keputusan Rapat

Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Mata Acara Pertama:

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan dan/atau Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
Having Legal Domicile in West Jakarta

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In order to comply with provisions of Article 49 paragraph 1 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Listed Companies, Directors of **PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk** (hereinafter shall be referred to the "Company"), herewith notify to the shareholders, that the Company has conducted General Meeting of Shareholder with the following information as follows:

Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting")

The Meeting was held on Thursday, May 22, 2025 at Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610, Indonesia, which was opened at **10:15 AM** and closed at **11:17 AM (Western Indonesian Time)**.

Agenda:

- Approval and ratification of the 2024 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and the grant of full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and managements made for the financial year ending on December 31, 2024.
- Determination of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2024.
- The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.
- Approval of reappointment/change of the composition of the Board of Commissioners and Directors.
- Determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors for 2025.

The members of the company's Board of commissioners and Directors who were present at the Meeting as follow:

- Mr. Luhur Dino Herlambang as President Commissioner
- Mr. Luhur Iwan Hernadi as Commissioner
- Mr. Drs. Herbudianto as Independent Commissioner
- Mr. Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner
- Mr. Billy Hartono Salim as President Director
- Mr. Sumardi Widjaja as Director
- Ms. Henny Soetanto as Director
- Mr. Whendy Yusman Suwito as Director

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies who representing **6,065,991,432** shares or **90,4292%** of **6,708,000,000** shares issued by the Company.

When discussing the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their Proxies were given a chance to ask questions, opinions, or suggestions pertaining to the Meeting Agenda discussed before a vote on the relevant matters was held. The mechanism for decision-making of the Meeting was conducted orally, in which the Shareholders and/or their Proxies were asked to raise their hands to give nay votes (disagree) and abstain, whereas those giving yea votes (agree) were asked not to raise their hands. Abstain votes were deemed as giving the same votes as the majority votes of shareholders who were giving their votes. The vote count is also carried out through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") for Shareholders who cast votes in the eASY KSEI system.

The descriptions of questions and voting results from Shareholders who participated in the Meeting with a total of **6,065,991,432** shares or **90,4292%** of the **6,708,000,000** shares issued by the Company are as follows:

Agenda	The number of Shareholders and/or their assignees asking questions / forwarding opinions	Voting results		
		Agree	Disagree	Abstain
1	None	6,065,991,432	-	-
2	None	6,065,991,432	-	-
3	None	6,065,990,332	-	1,100
4	None	6,065,990,332	-	1,100
5	None	6,065,990,332	-	1,100

The results of the Meeting resolution

The Meeting, based on deliberation to reach consensus, decides:

First Agenda:

Giving approval and ratification of the 2024 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and the grant of full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and managements made for the financial year ending on December 31, 2024 as long as that action is reflected in the annual counting and/or that Report, except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar **Rp175.945.630.508,-** (**seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan Rupiah**) sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp70.434.000.000,-** (**tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah**) atau sebesar **Rp10,5** (**sepuluh koma lima Rupiah**) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut:
 - a. Sebesar **Rp23.478.000.000,-** (**dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah**) atau **Rp3,5** (**tiga koma lima Rupiah**) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2024 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 8 November 2024.
 - b. Sebesar **Rp46.956.000.000,-** (**empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah**) atau sebesar **Rp7,00,-** (**tujuh Rupiah**) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar **Rp2.000.000.000,-** (**dua miliar Rupiah**) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.
3. Sisanya sebesar **Rp103.511.630.508,-** (**seratus tiga miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan Rupiah**) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Dan atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan di dalam Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025, dengan kriteria yaitu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Tene Michael Alexander selaku Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya sehubungan dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ini dengan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan.

Atas hal tersebut, maka dilakukan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Bapak Billy Hartono Salim

Komisaris: Bapak Vibhav Panandiker

Komisaris: Bapak Luhur Iwan Hernadi

Komisaris Independen: Bapak Drs. Herbudianto

Komisaris Independen: Bapak Van Schoote Christian Pierre B

DIREKSI:

Direktur Utama: Bapak Sumardi Widjaja

Direktur: Ibu Henny Soetanto

Direktur: Bapak Luhur Dino Herlambang

Direktur: Bapak Whendy Yusman Suwito

Direktur: Bapak Erwan Irawan Noer

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Second Agenda:

Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year 2024 amounting to **Rp175.945.630.508,-** (**one hundred and seventy five billion nine hundred and forty five million six hundred and thirty thousand five hundred and eight Rupiah**) with details as follows:

1. An amount of **Rp70.434.000.000,-** (**seventy billion four hundred thirty four million Rupiah**) or **Rp10,5,-** (**ten point five Rupiah**) per share will be set aside and paid for the distribution of Dividends to the Shareholders of the Company with a description of the information as follows:
 - a. An amount of **Rp23.478.000.000,-** (**twenty three billion four hundred and seventy eight million Rupiah**) or **Rp3,5,-** (**three point five Rupiah**) per share has been distributed in the 2024 Interim Dividend distribution which has been completed and/or distributed in November 8, 2024.
 - b. An amount of **Rp46.956.000.000,-** (**forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah**) or **Rp7,-** (**seven Rupiah**) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the Shareholders of the Company.
2. An amount of **Rp2.000.000.000,-** (**two billion Rupiah**) for the Company's reserve fund.
3. The remaining funds of **Rp103.511.630.508,-** (**one hundred and three billion five hundred and eleven million six hundred and thirty thousand five hundred and eight Rupiah**) are determined as the retained earnings, which will be used for the operational and business development of the Company.

Therefore, given the power and authority to the Directors of the Company to take the necessary actions to realize the plan to use the Company's Profits for the financial year 2024, including implementing the Company's Cash Dividend Distribution.

Third Agenda:

Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company's supervisory function to:

1. Based on the considerations and recommendations of the Company's Audit Committee, appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the Company's Financial Statements for the year 2025, with the criteria being registered with the Financial Services Authority, having a good reputation, and not having a conflict of interest with the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium for the public accountant's office and other regarding the appointment.

Fourth Agenda:

1. Accepting the resignation of Mr. Tene Michael Alexander as Director of the Company and honorably dismissing all of the other members of the Board of Commissioners and Directors of the Company in connection with the term of duty, which will end at the closing of this Meeting, with the highest appreciation for the supervisory and management actions that have been carried out for the Company during the term of duty.

Regarding of that reason, then a reappointment/change of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the next (five) years, so that starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029, which will be held in 2030, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. Billy Hartono Salim

Commissioner: Mr. Vibhav Panandiker

Commissioner: Mr. Luhur Iwan Hernadi

Independent Commissioner: Mr. Drs. Herbudianto

Independent Commissioner: Mr. Van Schoote Christian Pierre B

DIRECTORS:

President Director: Mr. Sumardi Widjaja

Director: Ms. Henny Soetanto

Director: Mr. Luhur Dino Herlambang

Director: Mr. Whendy Yusman Suwito

Director: Mr. Erwan Irawan Noer

2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report and/or notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all actions needed and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Fifth Agenda:

1. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honorariums and/or allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and authorized the Company's President Commissioner to determine the distribution of the honorariums and/or allowances among members of the Company's Board of Commissioners.
2. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of the members of the Board of Directors of the Company.



PENGUMUMAN

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Sehubungan dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua Rapat Perseroan pada tanggal 22 Mei 2025 tersebut yang memutuskan bahwa akan dilaksanakan pembagian Dividen Tunai sebesar **Rp46.956.000.000,-** (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar **Rp7,00,-** (tujuh Rupiah) per lembar saham kepada para Pemegang Saham Perseroan maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")	22 Mei 2025
2	Penyampaian Laporan Ringkasan Risalah RUPS	26 Mei 2025
3	Penyampaian Jadwal Pembagian Dividen	26 Mei 2025
4	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 Juni 2025
5	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 Juni 2025
6	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	5 Juni 2025
7	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Juni 2025
8	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	5 Juni 2025
9	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghindaki pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2025 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada:

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Bima Registrasi

Satrio Tower Lantai 9 A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan

Telepon : (021) 25984818

Faksimile : (021) 25984819

4. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak, yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan fotokopi NPWPnya kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 5 Juni 2025 pukul 16:00 WIB.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berikut seluruh perubahannya (jika ada), maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat)
- yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 5 Juni 2025 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
5. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Perseroan tidak melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham atas pelaksanaan pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Jakarta, 26 Mei 2025

Direksi



ANNOUNCEMENT

**THE SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
(the "Company")**

In connection with the resolutions of the Second Agenda of the Company's Meeting on May 22, 2025 which decided that the distribution of Cash Dividends amounting to of **Rp46.956.000.000,-** (forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah) or **Rp7,-** (seven Rupiah) per share to the Shareholders of the Company, it is hereby notified of the schedule and procedures for the distribution of Cash Dividends for the 2024 financial year as follows:

Cash Dividend Payment Schedule:

No	Information	Date
1	Date of General Meeting of Shareholders ("GMS")	May 22, 2025
2	Submission of Summary Minutes GMS	May 26, 2025
3	Submission of Dividend Distribution Schedule	May 26, 2025
4	Cum Cash Dividend at Regular and Negotiation Market	June 3, 2025
5	Ex Cash Dividend at Regular and Negotiation Market	June 4, 2025
6	Cum Cash Dividend at Cash Market	June 5, 2025
7	Ex Cash Dividend at Cash Market	June 10, 2025
8	List of Shareholders entitled to Cash Dividend (Recording Date)	June 5, 2025
9	Payment of Cash Dividend	June 25, 2025

Procedure for Cash Dividend Distribution:

1. Cash Dividend Payment is given to Shareholders whose names are recorded 10 in the Shareholders Register on June 5, 2025 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) or what is known as the Recording Date of Shareholders entitled to Cash Dividend.
2. For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Cash Dividend payments according to the schedule above will be made by way telegraphic transfer through KSEI, and then KSEI will distribute them to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks located at where the Shareholders open an accounts.
3. Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in KSEI's collective custody, and want Cash Dividend payments are made by transfer to the Shareholders' bank account, may notify the name and bank address and account number of the Shareholders, not later than June 5, 2025 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) in writing to:

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU ("BAE")

PT Bima Registrasi

Satrio Tower Lantai 9 A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan

Telepon : (021) 25984818

Faksimile : (021) 25984819

4. Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the following required documents:

- a. Entitled Shareholders, who are Domestic Tax Payer and have not submitted the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or BAE at the latest on June 5, 2025 at 4:00 PM (Western Indonesian Time).

In accordance with Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods along with all amendments (if any), as well as General Provisions and Tax Procedures, the Cash Dividend is **not deducted by income tax (PPH)** for:

- i. Domestic Individual Tax Payer, on the condition that the Cash Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Cash Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.
- ii. Domestic Corporate Tax Payer.

- b. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares:

- i. are in the collective custody of KSEI, or
- ii. not in the collective custody of KSEI (in certificate form)

and intend to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persepsi Penghindaran Pajak Berganda/P3B), are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI (for those whose shares are in the collective custodian of KSEI) or BAE (for those whose shares are not in the collective custodian of KSEI or in certificate form) at the latest on June 5, 2025 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) by using the forms and manners as stipulated in the Director General of Tax Rule No.PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD with said format, the Cash Dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

5. This announcement is an official notification from the Company based on applicable regulations, and the Company does not make any announcement and/or notification specifically to each Shareholder regarding the distribution of the Company's Cash Dividend.

Jakarta, May 26, 2025

Directors